



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sigit Hidayat.
Pangkat/NRP : Kopka/31940541550672.
J a b a t a n : Babinsa Ramil 09/Sosa.
K e s a t u a n : Kodim 0212/TS.
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 27 Juni 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Ujung Batu I Trans Aliaga Unit I Rt 4 Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas Sumut.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0212/TS selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018 di ruang tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/19/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018.
2. Kemudian dibebaskan dari penahanan dari Dandim 0212/TS pada tanggal 14 September 2018 Nomor: Skep/21/IX/2018 tanggal 14 September 2018.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

Hal. 1 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas perkara dari Dandenspom I/1 Pematangsiantar Nomor BP-041/A.28/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/8/II/2019 tanggal 20 Februari 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/154/AD/K/I-02/III/2019 tanggal 19 Maret 2019.
3. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/34/PM.I-02/AD/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/34/PM.I-02/AD/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/34/PM.I-02/AD/ III/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/154/AD/K/I-02/III/2019 tanggal 19 Maret 2019, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan serta keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Poligami", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
- c. Memohon agar barang bukti berupa:

Hal. 2 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto copi Akta Nikah dari KUA Kec. Gampengrejo Kab. Kediri Propinsi Jawa Timur Nomor: 238/4/VIII/1996 tanggal 1 Agustus 1996.
- b) 1 (satu) lembar foto copi Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor: 89/II/2001 tanggal 6 Februari 1996 atas nama Terdakwa Theresia Yuli Yuhdawasti.
- c) 1 (satu) lembar foto copi Kartu Tanda Anggota Persit Kartika Chandra Kirana PD V/LIV/3/103/1999 tanggal 8 Januari 1999 atas nama Theresia Yuli Y.
- d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nikah a.n. Sigit Hidayat dan Sdri. Dewi Rentauli Br Tobing.
- e) 1 (satu) lembar foto copi Kartu Tanda Anggota Keluarga ABRI Nomor: 30/051/DOC/1999 tahun 1999 atas nama Theresia Yuli Y.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: NIHIL.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan Permohonan (Klemensi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa bertanggung jawab terhadap perbuatannya dengan memberikan nafkah kepada anak-anaknya dari Sdri. Dewi Rentauli Tobing.
- b. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - a) Tahun 1998 Operasi Horizontal di Maluku Utara.
 - b) Tahun 2000 Operasi Horizontal di Ambon.
 - c) Tahun 2003 Pengamanan kerusakan di Ambon.
- c. Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu lima belas atau waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Gunung Melayu Selatan, Kab. Labuhan Batu Utara, Propinsi Sumatera Utara, atau tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk dinas Militer TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Arhanudse 8 Sidoarjo Jawa Timur kemudian tahun 2011 dipindah tugaskan ke Kodam I/BB sampai sekarang dengan pangkat Kopka NRP 31940541550672 menjabat sebagai Babinsa Ramil 09/Sosa Kodim 0212/TS.
2. Bahwa pada tahun 1996 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Theresia Yuli), kemudian pada tanggal 1 Agustus 1996 Terdakwa dan Saksi-1 menikah di Perumahan Sukorejo Indah Kel. Sukorejo Kec. Gampengrejo Kab. Kediri dibuktikan dengan Buku Akta Nikah Nomor 238/4/VIII/1996 tanggal 1 Agustus 1996, menurut ketentuan kedinasan TNI dan tercatat di KUA Kec. Gampengrejo Kab. Kediri, Saksi-1 tercatat di kesatuan sebagai istri Terdakwa berdasarkan Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor 89/11/2001 tanggal 6 Februari 2001 dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan berusia 22 (dua puluh dua) tahun yang diberi nama Sdri. Friska Larasati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2011, Terdakwa pindah tugas ke Kodam I/BB dan ditempatkan di Kodim 0212/TS menjabat sebagai Babinsa Ramil 09/Sosa namun Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa tidak ikut mendampingi Terdakwa di tempat tugas yang baru karena kesehatan Saksi-1 tidak mendukung dan mengurus ibu kandung Saksi-1 yang telah lanjut usia.
4. Bahwa sekitar bulan Juni 2014, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Dewi Rantauly Br Tobing) yang berstatus janda 2 (dua) anak di Desa Ujung Batu 1 Trans Aliaga Unit 1 RT 4 Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas dan dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan asmara.
5. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2015, Terdakwa dan Saksi-2 menikah siri menurut agama Islam di Desa Gunung Melayu Selatan Kab. Labuhan Batu Utara tanpa ijin dari Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa maupun dari kesatuan Terdakwa, yang dihadiri oleh Drs. Tuan Kosim Lubis sebagai Tuan Kadi (yang menikahkan), Saksi-3 (Saut Tobing/ayah kandung Saksi-2), Saksi-4 (Ponisah/ibu kandung Saksi-2) dan Saksi-5 (Mhd Ridwan Tobing/abang kandung Saksi-2), setelah mengucapkan izab qobul, Terdakwa menyerahkan mahar kepada Saksi-3 berupa uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pernikahan tersebut tidak ada Buku Nikah melainkan hanya Surat Pernyataan Nikah, dari pernikahan tersebut sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Hal. 5 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa diperintah Danramil 09/Sosa agar berangkat bersama Danramil ke Kodim 0212/TS namun Terdakwa tidak datang, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-7 (Sertu Doni Dwiyanto) bersama Pelda Rudi Haris Fadila diperintah Danramil 09/Sosa menjemput Terdakwa di Desa Ujung Batu 1 Trans Aliaga Unit 1 RT 4 Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas namun tidak bertemu dengan Terdakwa melainkan bertemu dengan Saksi-2 yang mengaku sebagai istri Terdakwa padahal Saksi-7 mengetahui Terdakwa telah memiliki istri yang sah tinggal di Pulau Jawa.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018, sekira 09.00 WIB, Pelda Rudi Hans Fadila bersama Staf Inteldim 0212/TS (Serka Dolbet Harahap) pergi ke Desa Ujung Batu 1 Trans Aliaga Unit 1 RT 4 Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas menjemput dan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Serka Dolbet Harahap membawa Terdakwa ke Ma Kodim 0212/TS guna pengusutan lebih lanjut.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1 yang menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk melakukan pernikahan dengan Saksi-2 akan tetapi Terdakwa tetap melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat hukum dengan tegas menerangkan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Hal. 6 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A.n. Mayor Chk Budi Santoso, S.H., NRP 11020003511272 dan Serka Jhon Meris Nainggolan, S.H., M.H., NRP 21050308250583 berdasarkan Surat Perintah Danrem 023/KS Nomor: Sprin/1065/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 10 Desember 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Eko Andre Susanto.

Pangkat/NRP : Koptu/31990136510580.

J a b a t a n : Ta Provost.

K e s a t u a n : Kodim 0212/TS

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 5 Mei 1980.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Sihitang Kodim 0212/TS Padang Sidempuan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinan di Kodim 0212/TS dalam hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018, Saksi mengetahui Terdakwa di interogasi oleh staf Intel Kodim 0212/TS dan pada tanggal 20 Agustus 2018.
3. Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa di interogasi karena telah menikah siri dengan Saksi-5 (Dewi Rentaully Tobing) setelah Serka Doelbet Harahap menunjukan kepada Saksi Surat Pernyataan Nikah antara Terdakwa dengan Saksi-5 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak namun Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa dan Saksi-5 menikah siri.

Hal. 7 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah siri dengan Saksi-5 tanpa ada ijin dari Saksi-8 (Theresia Yuli) selaku istri sah dari Terdakwa yang tinggal di Sidoarjo Jawa Timur serta tanpa ijin dari Kesatuan Terdakwa Kodim 0212/TS.
5. Bahwa kemudian Saksi bersama Serka Edwar Army Bayo Angin pada tanggal 25 Agustus 2018, atas perintah Lettu Inf Zambril selaku Pasiintel Kodim 0212/TS, menyerahkan Terdakwa ke Denpom I/2 Sibolga guna pengusutan lebih lanjut.
6. Bahwa Saksi mengetahui hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-8 (Theresia Yuli) sudah memiliki 1 (satu) orang putri yang bernama Sdr. Friska Larasati Uda Pratama Putri yang tinggal bersama Saksi-8 (Theresia Yuli) di Sidoarjo.
7. Bahwa Saksi mengetahui hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 (Dewi Rentauli Br. Tobing) sudah memiliki 2 (dua) orang putra tetapi Saksi tidak mengetahui namanya.
8. Bahwa Saksi mengetahui Serka Doelbet Harahap menunjukkan Surat Pernyataan Nikah pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Doni Dwiyanto.
Pangkat/NRP : Sertu/31980571960279.
J a b a t a n : Babinsa Ramil-09/Sosa.
K e s a t u a n : Kodim 0212/TS
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 15 Februari 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Pasar Ujung Batu Kec. Sosa Kab. Padang Lawas.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2012 karena sama-sama berdinan di Kodim 0212/TS dalam hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa diperintah Danramil 09/Sosa agar berangkat bersama Danramil ke Kodim 0212/TS namun Terdakwa tidak datang.
3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Pelda Rudi Hans Fadila mengetahui pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018, sekira pukul 08.00 WIB, diperintah oleh Danramil 09/Sosa untuk menjemput Terdakwa di Desa Ujung Batu 1 Trans Aliaga Unit 1 RT 4 Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas namun tidak bertemu dengan Terdakwa melainkan bertemu dengan Saksi-5 (Dewi Rantauly Br Tobing) yang mengaku sebagai istri Terdakwa padahal Saksi mengetahui Terdakwa telah memiliki istri yang sah yang tinggal di daerah pulau Jawa (Sidoarjo).
4. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-5 tanpa ijin dari istri pertama Terdakwa yaitu Saksi-8 (Theresia Yuli) serta tanpa ijin dari kesatuan Kodim 0212/TS.
5. Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa di Desa Ujung Batu 1 Trans Aliaga Unit 1 RT 4 Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas, dan baru mengetahui kalau Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-5 serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun Saksi tidak mengetahui dimana dan kapan Terdakwa dan Saksi-5 menikah.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018, sekira pukul 09.00 WIB, Pelda Rudi Hans Fadila bersama Staf Inteldim 0212/TS (Serka Dolbet Harahap) pergi ke Desa Ujung Batu 1 Trans Aliaga Unit 1 RT 4 Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas untuk menjemput dan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Serka Dolbet Harahap membawa Terdakwa menuju ke Ma Kodim 0212/TS guna pengusutan lebih lanjut.

Hal. 9 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Kodaruddin Hasibuan.

Pangkat/NRP : Serka/3930047750673.

J a b a t a n : Batimin Pers.

K e s a t u a n : Kodim 0212/TS

Tempat, tanggal lahir : Tapsel, 10 Juni 1973.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Silandit Bakti Apri II Padang Sidempuan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 karena sama-sama berdinan di Kodim 0212/TS dalam hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Batimin Pers Kodim 0212/TS dan sekira tahun 2011 mengetahui Terdakwa pindah tugas dan melaporkan diri ke Kodim 0212/TS tanpa didampingi oleh Saksi-8 (Theresia Yuli) selaku istri sah dari Terdakwa yang telah memiliki 1 (satu) orang anak.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-5 (Dewi Rantauly Br Tobing) tanpa ijin dari Saksi-8 selaku istri pertama Terdakwa serta tanpa ijin dari kesatuan Kodim 0212/TS.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah siri dengan Saksi-5 (Dewi Rantauly Br Tobing) setelah Dandim 0212/TS melaporkan Terdakwa ke Denpom I/2 Sibolga namun Saksi tidak mengetahui dimana dan kapan Terdakwa dan Saksi-5 menikah.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa berani melakukan pernikahan siri dengan Saksi-5 (Dewi Rantauly Br Tobing).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Hal. 10 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4:

Nama lengkap : Ruben Haposan Silalahi.
Pangkat/NRP : Serma/3920550751271.
J a b a t a n : Dan Unit Gakkumwal.
K e s a t u a n : Subdenpom I/1-2.
Tempat, tanggal lahir : Sidikalang, 26 Desember 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perum Asri I Blok I No. 100 Kel.
Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab.
Labuhanbatu.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 6 September 2018 melaksanakan penugasan di Denpom I/1 Pematangsiantar dalam rangka kunjungan Pangdam I/BB di Rindam I/BB.
3. Bahwa Saksi pada saat akan kembali ke Rantauprapat, Saksi dititip Surat Pelimpahan perkara dari Denpom I/2 Sibolga untuk kantor Subdenpom I/1-2 Rantauprapat Nomor: R/267N111/2018 tanggal 31 Agustus 2018 dan Surat dari Dandepom I/1 Pematangsiantar Nomor: R/235/IX/2018/Idik tanggal 7 September 2018 tentang pelimpahan perkara tindak pidana Nikah tanpa ijin dari istri sah maupun dari kesatuan yang dilakukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-5 (Dewi Rantauhy Br Tobing) apakah ada iji dari Saksi-8 selaku istri pertama Terdakwa serta ijin dari kesatuan Kodim 0212/TS.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Dewi Rantauhy Tobing.
P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga.

Hal. 11 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Aek Kanopan, Kab. Labura, 28 Oktober 1989.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Desa Ujung Batu I, Trans Aliaga Unit I Rt. 4 Kec. Huta Raja Tinggi, Kab. Padang Lawas, Sumut.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2014 di Desa Ujung Batu I Trans Aliaga Unit I Rt. 4 Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas, dengan Saksi berstatus janda anak 2 (dua) selanjutnya berpacaran.
3. Bahwa Saksi kemudian pada tanggal 13 Juni 2015, menikah secara siri dengan Terdakwa bertempat di Dusun Sukajadi Desa Damuli Kec. Kualuh Selatan Kab. Labura tepatnya di rumah Sdr. Tuan Kosim Lubis dan dari hasil pernikahan siri dengan terdakwa tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Laki-laki yang pertama bernama Muhammad Ananta Wira lahir pada tanggal 3 November 2016 dan yang kedua bernama Rendra Hidayat lahir pada tanggal 18 Mei 2018.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada saat nikah siri dengan Terdakwa adalah tanpa ijin dari Saksi-5 (Theresia Yuli) selaku istri sah Terdakwa dan tanpa ijin dari Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0212/TS.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada saat nikah siri dengan Terdakwa disaksikan oleh Saksi-6 (Khairul Amri Tobing alias Saut Tobing/ayah kandung Saksi), Saksi-7 (Ponisah/ibu kandung Saksi), Saksi-9 (Muhammad Ridwan Tobing/abang kandung Saksi) dan Sdr. Dian Sipayung.

Hal. 12 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Saksi mengetahui yang menikahkan Saksi dengan Terdakwa secara agama islam adalah Sdr. Tuan Kosim Lubis (Almarhum) dan setelah selesai mengucapkan Ijab Qabul, Terdakwa menyerahkan mahar kepada Saksi berupa uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
7. Bahwa Saksi mengetahui setelah pernikahan siri tersebut dibuatkan 1 (satu) lembar surat pernyataan telah menikah antara Saksi dengan Terdakwa yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Tuan Kosim Lubis selaku Tuan Kadi dan para saksi namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat sehingga pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-5 tidak memiliki buku Akta Nikah.
8. Bahwa Saksi dan Terdakwa setelah menikah siri selanjutnya tinggal serumah di Trans Aliaga Unit I Rt. 4 Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas.
10. Bahwa Saksi tidak keberatan diceraikan dengan Terdakwa dengan syarat Terdakwa harus bertanggungjawab atas biaya hidup anak-anak dari pernikahan siri antara Saksi dengan Terdakwa.
11. Bahwa Saksi pada akhir bulan Agustus 2018 telah diceraikan oleh Terdakwa setelah pernikahan siri antara Saksi dengan Terdakwa setelah Saksi-8 (isteri Terdakwa) dan kesatuan Kodim 0212/TS mengetahuinya dengan Terdakwa berjanji akan memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak hasil pernikahan siri antara Saksi dengan Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Saut Tobing.
P e k e r j a a n : Pensiunan PTPN II Kebun Labuhan Haji.
Tempat, tanggal lahir : Pematangsiantar, 17 Februari 1955.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.

Hal. 13 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Gunung Melayu, Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhan Batu Bara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa seorang anggota TNI-AD yang bertugas di Koramil-09/Sosa Dim 0212/TS dan telah memiliki istri yang sah tinggal di daerah Sidoarjo Jawa Timur.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berdinis Koramil-09/Sosa Dim 0212/TS sudah 4 (empat) tahun sedangkan istri sah dari Terdakwa tidak bersedia ikut Terdakwa ditempat tugas.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berpacaran dengan Saksi-5 (Dewi Rentaully Tobing/anak kandung Saksi) yang berstatus janda anak 2 (dua) karena Terdakwa dan Saksi-5 sering berkunjung ke rumah Saksi di Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhan Batu Utara.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-5 (Dewi Rentaully Tobing/anak kandung Saksi) pada tanggal 13 Juni 2015, menikah siri bertempat di rumah Sdr. Drs. Tuan Kosim Lubis (Almarhum) di Dusun Sukajadi Desa Damuli Kec. Kualuh Selatan Kab. Labura.
6. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-5 (Dewi Rentaully Tobing/anak kandung Saksi) adalah tanpa ijin dari Saksi-5 (Theresia Yuli) selaku istri sah dari Terdakwa serta tanpa ijin dari Kesatuan Terdakwa Kodim 0212/TS.
7. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-5 (Dewi Rentaully Tobing/anak kandung Saksi) tersebut disaksikan oleh Saksi, Saksi-7 (Ponisah/ibu kandung Saksi-5), Saksi-9 (Muhammad Ridwan Tobing/abang kandung Saksi-5) dan Sdr. Dian Sipayung serta yang menikahkan adalah Sdr. Drs. Tuan Kosim Lubis (Almarhum).

Hal. 14 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi mengetahui sebagai bukti dari pernikahan tersebut dibuat 1 (satu) lembar surat pernyataan telah menikah antara Terdakwa dengan Saksi-5 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Tuan Kosim Lubis selaku Tuan Kadi dan para saksi pernikahan siri tersebut, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat sehingga pernikahan Terdakwa dan Saksi-5 tidak memiliki buku Akta Nikah.
9. Bahwa Saksi memberikan ijin menikah antara Saksi-5 dengan Terdakwa karena selaku orang tua Saksi tidak mau antara Terdakwa dan Saksi-5 melakukan Zina yang dilarang oleh agama Islam.
10. Bahwa Saksi tidak sempat menandatangani surat pernyataan nikah tersebut karena pada waktu itu cuaca gerimis dan Saksi dan Saksi-7 harus segera pulang kerumahnya.
11. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pernikahan siri dengan terdakwa tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Laki-laki yang pertama bernama Muhammad Ananta Wira lahir pada tanggal 3 November 2016 dan yang kedua bernama Rendra Hidayat lahir pada tanggal 18 Mei 2018.
12. Bahwa Saksi mengetahui pada akhir bulan Agustus 2018 kalau Saksi-5 (Dewi Rentauly Tobing/anak kandung Saksi) telah diceraikan oleh Terdakwa setelah pernikahan siri antara Saksi dengan Terdakwa setelah Saksi-8 (isteri Terdakwa) dan kesatuan Kodim 0212/TS mengetahuinya dengan Terdakwa berjanji akan memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak hasil pernikahan siri antara Saksi dengan Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Ponisah.

P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga.

Tempat, tanggal lahir : Damuli, 27 April 1964.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal. 15 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan
Kab. Labuhan Batu Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa seorang anggota TNI-AD dan telah memiliki istri yang sah tinggal di daerah Sidoarjo Jawa Timur, sedangkan Saksi-5 (Dewi Rentaully Tobing/anak kandung Saksi) adalah anak kandung Saksi yang berstatus janda anak 2 (dua).
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-5 pada tanggal 13 Juni 2015, menikah siri di rumah Sdr. Drs. Tuan Kosim Lubis di Dusun Sukajadi Desa Damuli Kec. Kualuh Selatan Kab. Labura tanpa ijin dari Saksi-5 (Theresia Yuli) selaku istri sah dari Terdakwa serta tanpa ijin dari Kesatuan Terdakwa Kodim 0212/TS.
4. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Terdakwa dan Saksi-5 tersebut disaksikan oleh Saksi, Saksi-6 (Saut Tobing/ayah kandung Saksi-5), Saksi-9 (Muhammad Ridwan Tobing/abang kandung Saksi-5) dan Sdr. Dian Sipayung serta yang menikahkan adalah Sdr. Drs. Tuan Kosim Lubis (Almarhum).
5. Bahwa Saksi mengetahui bukti dari pernikahan tersebut dibuat 1 (satu) lembar surat pernyataan telah menikah antara Terdakwa dengan Saksi-5 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Tuan Kosim Lubis selaku Tuan Kadi dan para saksi namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat sehingga pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-5 tidak memiliki buku Akta Nikah.
6. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pernikahan siri dengan terdakwa tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Laki-laki yang pertama bernama Muhammad Ananta Wira lahir pada tanggal 3 November 2016 dan yang kedua bernama Rendra Hidayat lahir pada tanggal 18 Mei 2018.

Hal. 16 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019



7. Bahwa Saksi mengetahui pada akhir bulan Agustus 2018 kalau Saksi-5 (Dewi Rentaully Tobing/anak kandung Saksi) telah diceraikan oleh Terdakwa setelah pernikahan siri antara Saksi dengan Terdakwa setelah Saksi-8 (isteri Terdakwa) dan kesatuan Kodim 0212/TS mengetahuinya dengan Terdakwa berjanji akan memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak hasil pernikahan siri antara Saksi dengan Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi berikutnya yaitu Saksi-8 atas nama Sdri. Theresia Yuli dan Saksi-9 atas nama Sdr. Muhammad Ridwan Tobing, para Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 4 (empat) kali, tetapi tidak bisa datang ke persidangan dikarenakan Saksi-8 atas nama Sdri. Theresia Yuli berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan menyatakan tidak bisa hadir dipersidangan karena tidak ada biaya, sedangkan Saksi-9 atas nama Sdr. Muhammad Ridwan Tobing tidak berada dialamat sesuai dalam surat dakwaan Oditur miiter serta tidak diketahui alamat serta keberadaannya, untuk itu Oditur Militer dipersidangan menyatakan bahwa tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para saksi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena para Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 4 (empat) kali berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, serta keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum serta Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan (Vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) sebagai berikut:

Saksi-8:

Nama lengkap : Theresia Yuli.

P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga.

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 4 Juli 1970.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Desa Bulusan Rt. 2, Rw. 4 Kec. Mojoroto,
Kab. Kediri Jawa Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa telah menikah pada tanggal 1 Agustus 1996, bertempat di Perumahan Sukorejo Indah Kel. Sukorejo Kec. Gampeng Kab. Kediri berdasarkan Buku Akta Nikah Nomor: 238/4NI11/1996 tanggal 1 Agustus 1996.

Hal. 18 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa adalah hidup harmonis serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang diberi nama Sdri. Friska Larasati dan Saksi tercatat di kesatuan sebagai istri Terdakwa berdasarkan Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor: 89/11/2001 tanggal 6 Februari 2001 dan saat itu Terdakwa bertugas di Yon Arhanudse 8 Gedangan Sidoarjo.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada tahun 2011, melaksanakan pindah tugas ke Kodam I/BB, namun Saksi dan anak Saksi tidak ikut dengan Terdakwa karena Saksi dalam keadaan sakit paru-paru dan orangtua (Ibu kandung Saksi) tinggal bersama Saksi karena sudah lanjut usia.
5. Bahwa Saksi sekitar bulan Agustus 2015, ditelepon orang yang mengaku bernama Pak Tagor yang mengatakan anak perempuan Pak Tagor yang bernama Sdri. Dewi Rentaully Tobing telah menikah siri dengan dengan Terdakwa.
6. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi menelepon dan menanyakan kebenaran telepon dari Pak Tagor tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya.
7. Bahwa selanjutnya sekira 1 (satu) minggu kemudian, Saksi kembali ditelepon seorang perempuan yang mengaku bernama Dewi Rentaully Tobing (Saksi-5) mengatakan telah menikah siri dengan Terdakwa dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak kemudian Saksi menelepon dan menanyakan kebenaran telepon dari Sdri. Dewi Rentaully Tobing (Saksi-5) tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya.
8. Bahwa sekira pertengahan tahun 2017, Saksi menelepon Terdakwa untuk menanyakan kabar namun yang mengangkat adalah seorang anak laki-laki yang mengaku anak Terdakwa dan mengatakan kalau Terdakwa sedang tidur sehingga Saksi minta tolong supaya diberikan teleponnya kepada Terdakwa.

Hal. 19 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019



9. Bahwa Saksi menanyakan kebenaran tentang nikah siri Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak mengakui kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi tidak ada masalah apabila Terdakwa benar sudah menikah siri dengan Sdri. Dewi Rentaully Tobing karena itu kesalahan Saksi yang tidak mau mendampingi Terdakwa pindah tugas selanjutnya Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa Terdakwa benar telah menikah dengan Sdri. Dewi Rentaully Tobing (Saksi-5) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
10. Bahwa Saksi selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2018, ditelepon oleh Lettu Inf Zamril (Pasiintel Kodim 0212/TS) yang menyuruh Saksi datang ke Padangsidempuan untuk diambil keterangan karena Terdakwa telah menikah siri tanpa ada ijin dari Saksi selaku istri sah Terdakwa maupun tanpa ijin dari Kesatuan Terdakwa Kodim 0212/TS.
11. Bahwa Saksi selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2018 berangkat dari Jawa Timur dan tiba di Padang Sidempuan tanggal 24 Agustus 2018 Saksi tiba di Kodim 0212/TS dan menuju ke Makodim 0212/TS serta bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa berjanji akan menceraikan Sdri. Dewi Rentaully Tobing (Saksi-5) apabila Saksi mendampingi Terdakwa selama melaksanakan tugas.
8. Bahwa Saksi sejak tahun 2011 pada saat Terdakwa pindah tugas ke Kodam I/BB, setiap bulannya Saksi diberi biaya belanja oleh Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun sejak Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Dewi Rentaully Tobing (Saksi-5), kiriman uang belanja untuk Saksi sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya.

Atas keterangan Saksi-8 yang tidak hadir dan keterangannya dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : Muhammad Ridwan Tobing.

P e k e r j a a n : Buruh.

Hal. 20 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Mambang Muda, 21 Agustus 1987.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Dusun Suka Mulya, Damuli Kab. Labuhan
Batu Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa seorang anggota TNI-AD dan telah memiliki istri yang sah tinggal di daerah Sidoarjo Jawa Timur sedangkan Saksi-5 (Dewi Rentauly Tobing/adik kandung Saksi) yang berstatus janda anak 2 (dua).
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-5 (Dewi Rentauly Tobing/adik kandung Saksi) menikah siri pada tanggal 13 Juni 2015, bertempat di rumah Sdr. Drs. Tuan Kosim Lubis di Dusun Sukajadi Desa Damuli Kec. Kualuh Selatan Kab. Labura.
4. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-5 (Dewi Rentauly Tobing/adik kandung Saksi) adalah tanpa ijin dari Saksi-5 (Theresia Yuli) selaku istri sah dari Terdakwa dan tanpa ijin dari Kesatuan Terdakwa kodim 0212/TS.
5. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-5 (Dewi Rentauly Tobing/adik kandung Saksi) tersebut disaksikan oleh Saksi sebagai Wali dari Saksi-5 (Dewi Rentauly Tobing/adik kandung Saksi), Saksi-6 (Saut Tobing/ayah kandung Saksi-5), Saksi-7 (Ponisah /ibu kandung Saksi-5) dan Sdr. Dian Sipayung serta yang menikahkan adalah Sdr. Drs. Tuan Kosim Lubis.

Hal. 21 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi mengetahui bukti dari pernikahan tersebut dibuat 1 (satu) lembar surat pernyataan telah menikah antara Terdakwa dengan Saksi-5 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Tuan Kosim Lubis selaku Tuan Kadi dan para saksi namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat sehingga pernikahan Terdakwa dan Saksi-5 tidak memiliki buku Akta Nikah.

Atas keterangan Saksi-9 yang tidak hadir dan keterangannya dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang: Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang diberikan di sidang pengadilan, selanjutnya dalam Ayat (6) huruf a dan huruf b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa :

1. Bahwa para Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AD dengan pangkat Kopka NRP 31940541550672 menjabat sebagai Babinsa Ramil 09/Sosa Kodim 0212/TS.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 1996 berkenalan dengan Saksi-8 (Theresia Yuli), kemudian pada tanggal 1 Agustus 1996 Terdakwa dan Saksi-8 menikah di Perumahan Sukorejo Indah Kel. Sukorejo Kec. Gampengrejo Kab. Kediri yang dibuktikan dengan Buku Akta Nikah Nomor 238/4/VIII/1996 tanggal 1 Agustus 1996, menurut ketentuan kedinasan TNI dan tercatat di KUA Kec. Gampengrejo Kab. Kediri.

Hal. 22 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Saksi-8 juga tercatat di kesatuan sebagai istri Terdakwa berdasarkan Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor 89/11/2001 tanggal 6 Februari 2001 dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-8 harmonis serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan berusia 22 (dua puluh dua) tahun yang diberi nama Sdri. Friska Larasati.
4. Bahwa Terdakwa pada sekira bulan Juni 2014, berkenalan dengan Saksi-5 (Dewi Rantauhy Br Tobing) yang berstatus janda 2 (dua) anak di Desa Ujung Batu 1 Trans Aliaga Unit 1 RT 4 Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas dan dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-5 menjalin hubungan asmara.
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-5 pada tanggal 13 Juni 2015, menikah secara siri menurut agama Islam bertempat di Desa Gunung Melayu Selatan Kab. Labuhan Batu Utara tanpa ijin dari Saksi-8 selaku istri sah Terdakwa maupun tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0212/TS.
6. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-5 (Dewi Rantauhy Br Tobing) dihadiri oleh Drs. Tuan Kosim Lubis sebagai Tuan Kadi (yang menikahkan), Saksi-6 (Saut Tobing/ayah kandung Saksi-5), Saksi-7 (Ponisah/ibu kandung Saksi-5) dan Saksi-9 (Mhd Ridwan Tobing/abang kandung Saksi-5) sebagai wali nikah dengan disaksikan oleh kedua orang tua Saksi dan warga setempat.
7. Bahwa setelah Terdakwa mengucapkan izab qobul, menyerahkan mahar kepada Saksi-6 berupa uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pernikahan tersebut tidak ada Buku Nikah melainkan hanya Surat Pernyataan Nikah yang diakui oleh masyarakat setempat kalau Terdakwa dengan Saksi-5 (Dewi Rantauhy Br Tobing) telah menikah secara agama islam, dan dari pernikahan tersebut sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki.

Hal. 23 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018, sekira pukul 23.00 WIB, diperintah Danramil 09/Sosa agar berangkat bersama Danramil ke Kodim 0212/TS namun Terdakwa tidak datang, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-2 (Sertu Doni Dwiyanto) bersama Pelda Rudi Haris Fadila diperintah oleh Danramil 09/Sosa menjemput Terdakwa di Desa Ujung Batu 1 Trans Aliaga Unit 1 RT 4 Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas namun tidak bertemu dengan Terdakwa melainkan bertemu dengan Saksi-5 yang mengaku sebagai istri Terdakwa padahal Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah memiliki istri yang sah tinggal di Pulau Jawa.
9. Bahwa Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-9 mengetahui Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-8 (Theresia Yuli), yang menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk melakukan pernikahan dengan Saksi-5 (Dewi Rantauly Br Tobing) akan tetapi Terdakwa tetap melangsungkan pernikahan dengan Saksi-5 (Dewi Rantauly Br Tobing).
10. Bahwa dalam pernikahan tersebut Terdakwa memberikan mahar berupa uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
11. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 (Dewi Rantauly Br Tobing) tidak dilengkapi dengan surat nikah (Buku Nikah) karena Terdakwa belum bercerai dengan Saksi-8 (Theresia Yuli), dan belum diajukan ke Kesatuan Kodim 0212/TS.
12. Bahwa dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-5 (Dewi Rantauly Br Tobing) sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama bernama Sdr. Muhammad Ananta Wira lahir pada tanggal 5 Juni 2016 dan kedua bernama Sdr. Rendra Hidayat lahir pada tanggal 18 Mei 2018.

Hal. 24 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa alasan Saksi-5 (Dewi Rantau Br Tobing) mau menikah dengan Terdakwa karena pada waktu itu Saksi dan Terdakwa sudah menjalin asmara dan merasa cocok serta senang dan Saksi membutuhkan pendamping serta Terdakwa menyampaikan juga membutuhkan pendamping karena isteri Terdakwa tidak mau ikut dengan Terdakwa tugas di Kodam I/BB.
14. Bahwa Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-9 mengetahui Terdakwa sebelum melakukan pernikahan secara siri dengan Saksi-5 (Dewi Rantau Br Tobing) sudah mengetahui ada aturan dan ketentuan yang berlaku bagi prajurit di lingkungan TNI yang melarang prajurit TNI beristeri lebih dari 1 (satu) orang isteri (Poligami), namun aturan dan ketentuan tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa.
15. Bahwa Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-9 mengetahui Terdakwa masih ingin mempertahankan pernikahan (rumah tangga) dengan Saksi-8 atas nama Sdri. Thresia Yuli, sehingga Terdakwa bersikeras ingin berpisah (cerai) dengan Saksi-5 (Dewi Rantau Br Tobing).
16. Bahwa para Saksi mengetahui alasan Terdakwa menikah dengan Saksi-5 (Dewi Rantau Br Tobing) karena isteri Terdakwa (Saksi-8 atas nama Sdri. Thresia Yuli) tidak mau diajak mendampingi Terdakwa bertugas di Sumatera, sedangkan Terdakwa sebagai seorang laki-laki yang normal membutuhkan nafkah bathin, sehingga untuk menghindari Terdakwa berbuat Zina Terdakwa melakukan pernikahan secara agama dengan Saksi-5 (Dewi Rantau Br Tobing).

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut diatas telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan mempunyai relevansi dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan Saksi dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 25 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk dinas Militer TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Arhanudse 8 Sidoarjo Jawa Timur kemudian tahun 2011 dipindah tugaskan ke Kodam 1/BB sampai sekarang dengan pangkat Kopka NRP 31940541550672 menjabat sebagai Babinsa Ramil 09/Sosa Kodim 0212/TS.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 1996 berkenalan dengan Saksi-8 (Theresia Yuli), kemudian pada tanggal 1 Agustus 1996 Terdakwa dan Saksi-8 menikah bertempat di Perumahan Sukorejo Indah Kel. Sukorejo Kec. Gampangrejo Kab. Kediri berdasarkan Buku Akta Nikah Nomor: 238/4/VIII/1996 tanggal 1 Agustus 1996, dan menurut ketentuan kedinasan TNI dan tercatat di KUA Kec. Gampangrejo Kab. Kediri dan hidup harmonis serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan berusia 22 (dua puluh dua) tahun yang diberi nama Sdri. Friska Larasati.
3. Bahwa Terdakwa pada tahun 2011, pindah tugas ke Kodam I/BB dan ditempatkan di Kodim 0212/TS menjabat sebagai Babinsa Ramil 09/Sosa, namun Saksi-8 selaku istri sah Terdakwa tidak ikut mendampingi Terdakwa di tempat tugas yang baru karena kesehatan Saksi-8 tidak mendukung dan mengurus ibu kandung Saksi-8 yang telah lanjut usia.
4. Bahwa Terdakwa pada sekira bulan Juni 2014, berkenalan dengan Saksi-5 (Dewi Rantauhy Br Tobing) yang berstatus janda 2 (dua) anak bertempat di Desa Ujung Batu 1 Trans Aliaga Unit 1 RT 4 Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas dan dari perkenalan tersebut antara Terdakwa dan Saksi-5 menjalin hubungan asmara.

Hal. 26 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-5 pada tanggal 13 Juni 2015 menikah siri menurut agama Islam bertempat di Desa Gunung Melayu Selatan Kab. Labuhan Batu Utara tanpa ijin dari Saksi-8 selaku istri sah maupun dari kesatuan Terdakwa Kodim 0212/TS, yang dihadiri oleh Drs. Tuan Kosim Lubis sebagai Tuan Kadi (yang menikahkan), Saksi-6 (Saut Tobing/ayah kandung Saksi-5), Saksi-7 (Ponisah/ibu kandung Saksi-5) dan Saksi-9 (Mhd Ridwan Tobing/abang kandung Saksi-5).
6. Bahwa Terdakwa setelah mengucapkan izab qobul, selanjutnya menyerahkan mahar kepada Saksi-6 berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pernikahan tersebut tidak ada Buku Nikah melainkan hanya Surat Pernyataan Nikah, serta dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki.
7. Bahwa Terdakwa sejak pindah tugas ke Kodim 0212/TS, tetap mengirim uang belanja atau biaya hidup kepada Saksi-8 dan anaknya setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun pada sekira tahun 2012, Terdakwa meminjam uang ke BRI atas ijin Saksi-8 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membeli kebun sawit di Bagan Batu Riau seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah), Terdakwa kirim kepada Saksi-8.
8. Bahwa Terdakwa setelah peminjaman uang di BRI tersebut hanya mengirimkan uang belanja kepada Saksi-8 sejumlah antara Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan perkara ini.
9. Bahwa dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-5 pada akhirnya diketahui oleh Saksi-8 sehingga Saksi-8 menyuruh Terdakwa supaya menceraikan Saksi-5 dan Terdakwa bersedia menceraikan Saksi-5.

Hal. 27 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi-5 bersedia diceraikan oleh Terdakwa dengan syarat Terdakwa tetap membiayai hidup 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-5.
11. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau dirinya masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-8 (Theresia Yuli), yang menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk melakukan pernikahan dengan Saksi-5 (Dewi Rantauly Br Tobing) akan tetapi Terdakwa tetap melangsungkan pernikahan dengan Saksi-5 (Dewi Rantauly Br Tobing).
12. Bahwa dalam pernikahan tersebut Terdakwa memberikan mahar berupa uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
13. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-5 (Dewi Rantauly Br Tobing) tidak dilengkapi dengan surat nikah (Buku Nikah) karena Terdakwa belum bercerai dengan Saksi-8 (Theresia Yuli), dan belum diajukan ke Kesatuan Kodim 0212/TS.
14. Bahwa dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-5 (Dewi Rantauly Br Tobing) sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama bernama Sdr. Muhammad Ananta Wira lahir pada tanggal 5 Juni 2016 dan kedua bernama Sdr. Rendra Hidayat lahir pada tanggal 18 Mei 2018.
15. Bahwa alasan Saksi-5 (Dewi Rantauly Br Tobing) mau menikah dengan Terdakwa karena pada waktu itu Saksi-5 dan Terdakwa sudah menjalin asmara dan merasa cocok serta senang dan Saksi membutuhkan pendamping serta Terdakwa menyampaikan juga membutuhkan pendamping karena isteri Terdakwa tidak mau ikut dengan Terdakwa tugas di Kodam I/BB.
16. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan pernikahan secara siri dengan Saksi-5 (Dewi Rantauly Br Tobing) sudah mengetahui ada aturan dan ketentuan yang berlaku bagi prajurit di lingkungan TNI yang melarang prajurit TNI beristeri lebih dari 1 (satu) orang isteri (Poligami), namun aturan dan ketentuan tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa.

Hal. 28 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa Terdakwa masih ingin mempertahankan pernikahan (rumah tangga) dengan Saksi-8 atas nama Sdri. Thresia Yuli, sehingga Terdakwa bersikeras ingin berpisah (cerai) dengan Saksi-5 (Dewi Rantau Br Tobing).
18. Bahwa alasan Terdakwa menikah dengan Saksi-5 (Dewi Rantau Br Tobing) karena isteri Terdakwa (Saksi-8 atas nama Sdri. Thresia Yuli) tidak mau diajak mendampingi Terdakwa bertugas di Sumatera, sedangkan Terdakwa sebagai seorang laki-laki yang normal membutuhkan nafkah bathin, sehingga untuk menghindari Terdakwa berbuat Zina Terdakwa melakukan pernikahan secara agama dengan Saksi-5 (Dewi Rantau Br Tobing).
19. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018, sekira pukul 23.00 WIB, diperintah Danramil 09/Sosa agar berangkat bersama Danramil ke Kodim 0212/TS namun Terdakwa tidak datang, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-2 (Sertu Doni Dwiyanto) bersama Pelda Rudi Haris Fadila diperintah oleh Danramil 09/Sosa menjemput Terdakwa di Desa Ujung Batu 1 Trans Aliaga Unit 1 RT 4 Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas namun tidak bertemu dengan Terdakwa melainkan bertemu dengan Saksi-5 yang mengaku sebagai istri Terdakwa padahal Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah memiliki istri yang sah tinggal di Pulau Jawa.
20. Bahwa selanjutnya Pelda Rudi Hans Fadila bersama Staf Inteldim 0212/TS (Serka Dolbet Harahap) pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018, sekira 09.00 WIB, pergi menuju ke Desa Ujung Batu 1 Trans Aliaga Unit 1 RT 4 Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas dengan tujuan untuk menjemput dan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Serka Dolbet Harahap membawa Terdakwa ke Ma Kodim 0212/TS guna pengusutan lebih lanjut.

Hal. 29 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019



21. Bahwa Terdakwa telah menceraikan Saksi-5 (Dewi Rantauly Br Tobing) pada akhir bulan Agustus tahun 2018 pada saat pernikahannya dengan Saksi-5 diketahui oleh Saksi-8 (isteri Terdakwa) dan kesatuan Kodim 0212/TS, dengan berjanji akan memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anaknya dari Saksi-5 (Dewi Rantauly Br Tobing) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkesesuaian dengan keterangan para saksi yang hadir maupun para saksi yang tidak hadir dipersidangan dan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto copi Akta Nikah dari KUA Kec. Gampengrejo Kab. Kediri Propinsi Jawa Timur Nomor: 238/4/VIII/1996 tanggal 1 Agustus 1996.
- b) 1 (satu) lembar foto copi Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor: 89/II/2001 tanggal 6 Februari 1996 atas nama Terdakwa Theresia Yuli Yuhdawasti.
- c) 1 (satu) lembar foto copi Kartu Tanda Anggota Persit Kartika Chandra Kirana PD V/LIV/3/103/1999 tanggal 8 Januari 1999 atas nama Theresia Yuli Y.
- d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nikah a.n. Sigit Hidayat dan Sdri. Dewi Rentauli Br Tobing.
- e) 1 (satu) lembar foto copi Kartu Tanda Anggota Keluarga ABRI Nomor: 30/051/DOC/1999 tahun 1999 atas nama Theresia Yuli Y.

Hal. 30 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa.

2) Barang-barang: NIHIL.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan barang bukti tersebut telah diterangkan sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, setelah diperiksa dan diteliti diketahui bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dan menjadi petunjuk serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan serta petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk dinas Militer TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Arhanudse 8 Sidoarjo Jawa Timur kemudian tahun 2011 dipindah tugaskan ke Kodam I/BB sampai sekarang dengan pangkat Kopka NRP 31940541550672 menjabat sebagai Babinsa Ramil 09/Sosa Kodim 0212/TS.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 1996 berkenalan dengan Saksi-8 (Theresia Yuli), kemudian pada tanggal 1 Agustus 1996 Terdakwa dan Saksi-8 menikah di Perumahan Sukorejo Indah Kel. Sukorejo Kec. Gampengrejo Kab. Kediri yang dibuktikan dengan Buku Akta Nikah Nomor 238/4/VIII/1996 tanggal 1 Agustus 1996, menurut ketentuan kedinasan TNI dan tercatat di KUA Kec. Gampangrejo Kab. Kediri.

Hal. 31 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Saksi-8 juga tercatat di kesatuan sebagai istri Terdakwa berdasarkan Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor 89/11/2001 tanggal 6 Februari 2001 dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-8 harmonis serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan berusia 22 (dua puluh dua) tahun yang diberi nama Sdri. Friska Larasati.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2011 pindah tugas ke Kodam I/BB dan ditempatkan di Kodim 0212/TS menjabat sebagai Babinsa Ramil 09/Sosa, namun Saksi-8 selaku istri sah Terdakwa tidak ikut mendampingi Terdakwa di tempat tugas yang baru karena kesehatan Saksi-8 tidak mendukung dan mengurus ibu kandung Saksi-8 yang telah lanjut usia.
5. Bahwa benar Terdakwa pada sekira bulan Juni 2014, berkenalan dengan Saksi-5 (Dewi Rantauhy Br Tobing) yang berstatus janda 2 (dua) anak di Desa Ujung Batu 1 Trans Aliaga Unit 1 RT 4 Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas dan dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-5 menjalin hubungan asmara.
6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 pada tanggal 13 Juni 2015, menikah secara siri menurut agama Islam bertempat di Desa Gunung Melayu Selatan Kab. Labuhan Batu Utara tanpa ijin dari Saksi-8 selaku istri sah Terdakwa maupun dari kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0212/TS.
7. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-5 (Dewi Rantauhy Br Tobing) dihadiri oleh Drs. Tuan Kosim Lubis sebagai Tuan Kadi (yang menikahkan), Saksi-6 (Saut Tobing/ayah kandung Saksi-5), Saksi-7 (Ponisah/ibu kandung Saksi-5) dan Saksi-9 (Mhd Ridwan Tobing/abang kandung Saksi-5) sebagai wali nikah dengan disaksikan oleh kedua orang tua Saksi dan warga setempat.

Hal. 32 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar setelah Terdakwa mengucapkan izab qobul, menyerahkan mahar kepada Saksi-6 berupa uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pernikahan tersebut tidak ada Buku Nikah melainkan hanya Surat Pernyataan Nikah yang diakui oleh masyarakat setempat kalau Terdakwa dengan Saksi-5 (Dewi Rantauly Br Tobing) telah menikah secara agama islam, dan dari pernikahan tersebut sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki.
9. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018, sekira pukul 23.00 WIB, diperintah Danramil 09/Sosa agar berangkat bersama Danramil ke Kodim 0212/TS namun Terdakwa tidak datang, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-2 (Sertu Doni Dwiyanto) bersama Pelda Rudi Haris Fadila diperintah oleh Danramil 09/Sosa menjemput Terdakwa di Desa Ujung Batu 1 Trans Aliaga Unit 1 RT 4 Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas namun tidak bertemu dengan Terdakwa melainkan bertemu dengan Saksi-5 yang mengaku sebagai istri Terdakwa padahal Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah memiliki istri yang sah tinggal di Pulau Jawa.
10. Bahwa benar selanjutnya Pelda Rudi Hans Fadila bersama Staf Inteldim 0212/TS (Serka Dolbet Harahap) pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018, sekira 09.00 WIB, pergi menuju ke Desa Ujung Batu 1 Trans Aliaga Unit 1 RT 4 Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas dengan tujuan untuk menjemput dan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Serka Dolbet Harahap membawa Terdakwa ke Ma Kodim 0212/TS guna pengusutan lebih lanjut.
11. Bahwa benar Saksi-8 ((Theresia Yuli) selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2018, ditelepon oleh Lettu Inf Zamril (Pasiintel Kodim 0212/TS) yang menyuruh Saksi-8 datang ke Padangsidempuan untuk diambil keterangan karena Terdakwa telah menikah siri tanpa ada ijin dari Saksi-8 selaku istri sah Terdakwa maupun tanpa ijin dari Kesatuan Terdakwa Kodim 0212/TS.

Hal. 33 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa benar Saksi-8 kemudian pada tanggal 23 Agustus 2018 berangkat dari Jawa Timur dan tiba di Padang Sidempuan tanggal 24 Agustus 2018 Saksi tiba di Kodim 0212/TS dan menuju ke Makodim 0212/TS serta bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa berjanji akan menceraikan Sdri. Dewi Rentauly Tobing (Saksi-5) apabila Saksi mendampingi Terdakwa selama melaksanakan tugas.
13. Bahwa benar Saksi-8 sejak tahun 2011 pada saat Terdakwa pindah tugas ke Kodam I/BB, setiap bulannya Saksi-8 diberi biaya belanja oleh Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun sejak Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Dewi Rentauly Tobing (Saksi-5), kiriman uang belanja untuk Saksi-8 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya.
14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-8 (Theresia Yuli), yang menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk melakukan pernikahan dengan Saksi-5 (Dewi Rantauly Br Tobing) akan tetapi Terdakwa tetap melangsungkan pernikahan dengan Saksi-5 (Dewi Rantauly Br Tobing).
15. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut Terdakwa memberikan mahar berupa uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
16. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 (Dewi Rantauly Br Tobing) tidak dilengkapi dengan surat nikah (Buku Nikah) karena Terdakwa belum bercerai dengan Saksi-8 (Theresia Yuli), dan belum diajukan ke Kesatuan Kodim 0212/TS.
17. Bahwa benar dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-5 (Dewi Rantauly Br Tobing) sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama bernama Sdr. Muhammad Ananta Wira lahir pada tanggal 5 Juni 2016 dan kedua bernama Sdr. Rendra Hidayat lahir pada tanggal 18 Mei 2018.

Hal. 34 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa benar alasan Saksi-5 (Dewi Rantau Br Tobing) mau menikah dengan Terdakwa karena pada waktu itu Saksi dan Terdakwa sudah menjalin asmara dan merasa cocok serta senang dan Saksi membutuhkan pendamping serta Terdakwa menyampaikan juga membutuhkan pendamping karena isteri Terdakwa tidak mau ikut dengan Terdakwa tugas di Kodam I/BB.
19. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan pernikahan secara siri dengan Saksi-5 (Dewi Rantau Br Tobing) sudah mengetahui ada aturan dan ketentuan yang berlaku bagi prajurit di lingkungan TNI yang melarang prajurit TNI beristeri lebih dari 1 (satu) orang isteri (Poligami), namun aturan dan ketentuan tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa.
20. Bahwa benar Terdakwa masih ingin mempertahankan pernikahan (rumah tangga) dengan Saksi-8 atas nama Sdri. Thresia Yuli, sehingga Terdakwa bersikeras ingin berpisah (cerai) dengan Saksi-5 (Dewi Rantau Br Tobing).
21. Bahwa benar alasan Terdakwa menikah dengan Saksi-5 (Dewi Rantau Br Tobing) karena isteri Terdakwa (Saksi-8 atas nama Sdri. Thresia Yuli) tidak mau diajak mendampingi Terdakwa bertugas di Sumatera, sedangkan Terdakwa sebagai seorang laki-laki yang normal membutuhkan nafkah bathin, sehingga untuk menghindari Terdakwa berbuat Zina Terdakwa melakukan pernikahan secara agama dengan Saksi-5 (Dewi Rantau Br Tobing).
22. Bahwa benar Terdakwa telah menceraikan Saksi-5 (Dewi Rantau Br Tobing) pada akhir bulan Agustus tahun 2018 pada saat pernikahannya dengan Saksi-5 diketahui oleh Saksi-8 (isteri Terdakwa) dan kesatuan Kodim 0212/TS, dengan berjanji akan memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anaknya dari Saksi-5 (Dewi Rantau Br Tobing) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya.

Hal. 35 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan melalui Penasihat Hukumnya, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Poligami", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya yaitu Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri sesuai dengan penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan dibawah ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana maupun jenis pidananya yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menanggapi Permohonan Terdakwa (Klemensi) pada saat Majelis Hakim menilai sifat hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan

Hal. 36 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan tunggal.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan".
3. Unsur ketiga: "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Hal. 37 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk dinas Militer TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Arhanudse 8 Sidoarjo Jawa Timur kemudian tahun 2011 dipindah tugaskan ke Kodam I/BB sampai sekarang dengan pangkat Kopka NRP 31940541550672 menjabat sebagai Babinsa Ramil 09/Sosa Kodim 0212/TS.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD pada saat tindak pidana ini terjadi termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan akal nya serta mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dan atas perbuatannya yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.
3. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/8/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdin as aktif sampai dengan sekarang di Kodim 0212/TS.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Hal. 38 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar hingga saat ini belum ada peraturan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan diri Terdakwa sebagai warga Negara RI, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diperlakukan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI, termasuk di dalamnya KUHP serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan".

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan" menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, istilah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Bahwa sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tetapi hal demikian tidak sah menurut Negara. Sebab undang-undang menambahkan mesti adanya pendataan/sensus agar Akta Pernikahan Siri diinput demi kepentingan Negara yaitu lahir, pendidikan, dan kematian. Hal ini telah tertulis dalam peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tertulis pada Bab I dasar perkawinan Pasal 2 ayat (2) : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Hal. 39 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut hukum Islam, seperti diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

1. Calon suami.
2. Calon Istri.
3. Wali Nikah.
4. Dua orang saksi, dan
5. Ijab dan Kabul.

Bahwa mengenai syarat wali nikah, wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan (Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam). Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh (Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).

Didalam Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Wali nikah terdiri dari:

1. Wali nasab.
2. Wali Hakim.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita :

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam).

Hal. 40 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019



Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli (Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 1996 berkenalan dengan Saksi-8 (Theresia Yuli), kemudian pada tanggal 1 Agustus 1996 Terdakwa dan Saksi-8 menikah di Perumahan Sukorejo Indah Kel. Sukorejo Kec. Gampengrejo Kab. Kediri yang dibuktikan dengan Buku Akta Nikah Nomor 238/4/VIII/1996 tanggal 1 Agustus 1996, menurut ketentuan kedinasan TNI dan tercatat di KUA Kec. Gampangrejo Kab. Kediri.
2. Bahwa benar Saksi-8 juga tercatat di kesatuan sebagai istri Terdakwa berdasarkan Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor 89/11/2001 tanggal 6 Februari 2001 dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-8 harmonis serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan berusia 22 (dua puluh dua) tahun yang diberi nama Sdri. Friska Larasati.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2011 pindah tugas ke Kodam I/BB dan ditempatkan di Kodim 0212/TS menjabat sebagai Babinsa Ramil 09/Sosa, namun Saksi-8 selaku istri sah Terdakwa tidak ikut mendampingi Terdakwa di tempat tugas yang baru karena kesehatan Saksi-8 tidak mendukung dan mengurus ibu kandung Saksi-8 yang telah lanjut usia.
4. Bahwa benar Terdakwa pada sekira bulan Juni 2014, berkenalan dengan Saksi-5 (Dewi Rantauhy Br Tobing) yang berstatus janda 2 (dua) anak di Desa Ujung Batu 1 Trans Aliaga Unit 1 RT 4 Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas dan dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-5 menjalin hubungan asmara.

Hal. 41 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 pada tanggal 13 Juni 2015, menikah secara siri menurut agama Islam bertempat di Desa Gunung Melayu Selatan Kab. Labuhan Batu Utara tanpa ijin dari Saksi-8 selaku istri sah Terdakwa maupun dari kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0212/TS.
6. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-5 (Dewi Rantauly Br Tobing) dihadiri oleh Drs. Tuan Kosim Lubis sebagai Tuan Kadi (yang menikahkan), Saksi-6 (Saut Tobing/ayah kandung Saksi-5), Saksi-7 (Ponisah/ibu kandung Saksi-5) dan Saksi-9 (Mhd Ridwan Tobing/abang kandung Saksi-5) sebagai wali nikah dengan disaksikan oleh kedua orang tua Saksi dan warga setempat.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa mengucapkan izab qobul, menyerahkan mahar kepada Saksi-6 berupa uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pernikahan tersebut tidak ada Buku Nikah melainkan hanya Surat Pernyataan Nikah yang diakui oleh masyarakat setempat kalau Terdakwa dengan Saksi-5 (Dewi Rantauly Br Tobing) telah menikah secara agama islam, dan dari pernikahan tersebut sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki.
8. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018, sekira pukul 23.00 WIB, diperintah Danramil 09/Sosa agar berangkat bersama Danramil ke Kodim 0212/TS namun Terdakwa tidak datang, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-2 (Sertu Doni Dwiyanto) bersama Pelda Rudi Haris Fadila diperintah oleh Danramil 09/Sosa menjemput Terdakwa di Desa Ujung Batu 1 Trans Aliaga Unit 1 RT 4 Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas namun tidak bertemu dengan Terdakwa melainkan bertemu dengan Saksi-5 yang mengaku sebagai istri Terdakwa padahal Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah memiliki istri yang sah tinggal di Pulau Jawa.

Hal. 42 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar selanjutnya Pelda Rudi Hans Fadila bersama Staf Inteldim 0212/TS (Serka Dolbet Harahap) pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018, sekira 09.00 WIB, pergi menuju ke Desa Ujung Batu 1 Trans Aliaga Unit 1 RT 4 Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas dengan tujuan untuk menjemput dan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Serka Dolbet Harahap membawa Terdakwa ke Ma Kodim 0212/TS guna pengusutan lebih lanjut.
10. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut Terdakwa memberikan mahar berupa uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
11. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 (Dewi Rantauly Br Tobing) tidak dilengkapi dengan surat nikah (Buku Nikah) karena Terdakwa belum bercerai dengan Saksi-8 (Theresia Yuli), dan belum diajukan ke Kesatuan Kodim 0212/TS.
12. Bahwa benar dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-5 (Dewi Rantauly Br Tobing) sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama bernama Sdr. Muhammad Ananta Wira lahir pada tanggal 5 Juni 2016 dan kedua bernama Sdr. Rendra Hidayat lahir pada tanggal 18 Mei 2018.
13. Bahwa benar alasan Saksi-5 (Dewi Rantauly Br Tobing) mau menikah dengan Terdakwa karena pada waktu itu Saksi dan Terdakwa sudah menjalin asmara dan merasa cocok serta senang dan Saksi membutuhkan pendamping serta Terdakwa menyampaikan juga membutuhkan pendamping karena isteri Terdakwa tidak mau ikut dengan Terdakwa tugas di Kodam I/BB.

Hal. 43 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa benar alasan Terdakwa menikah dengan Saksi-5 (Dewi Rantauly Br Tobing) karena isteri Terdakwa (Saksi-8 atas nama Sdri. Thresia Yuli) tidak mau diajak mendampingi Terdakwa bertugas di Sumatera, sedangkan Terdakwa sebagai seorang laki-laki yang normal membutuhkan nafkah bathin, sehingga untuk menghindari Terdakwa berbuat Zina Terdakwa melakukan pernikahan secara agama dengan Saksi-5 (Dewi Rantauly Br Tobing).

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengadakan perkawinan", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat) itupun harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua isteri-isterinya, adanya ijin dari isteri-isterinya yang terdahulu, atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri (Pasal 4 UU No. 1 tahun 1974).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui kalau pada tahun 1996 berkenalan dengan Saksi-8 (Theresia Yuli), kemudian pada tanggal 1 Agustus 1996 Terdakwa dan Saksi-8 menikah di Perumahan Sukorejo Indah Kel. Sukorejo Kec. Gampengrejo Kab. Kediri yang dibuktikan dengan Buku Akta Nikah Nomor 238/4/VIII/1996 tanggal 1 Agustus 1996, menurut ketentuan kedinasan TNI dan tercatat di KUA Kec. Gampangrejo Kab. Kediri.



2. Bahwa benar Saksi-8 juga tercatat di kesatuan sebagai istri Terdakwa berdasarkan Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor 89/11/2001 tanggal 6 Februari 2001 dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-8 harmonis serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan berusia 22 (dua puluh dua) tahun yang diberi nama Sdri. Friska Larasati.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2011 pindah tugas ke Kodam I/BB dan ditempatkan di Kodim 0212/TS menjabat sebagai Babinsa Ramil 09/Sosa, namun Saksi-8 selaku istri sah Terdakwa tidak ikut mendampingi Terdakwa di tempat tugas yang baru karena kesehatan Saksi-8 tidak mendukung dan mengurus ibu kandung Saksi-8 yang telah lanjut usia.
4. Bahwa benar Terdakwa meskipun sudah mengetahui kalau dirinya masih terikat perkawinan dengan Saksi-8 namun pada tanggal 13 Juni 2015, melangsungkan perkawinan dengan Saksi-5 secara siri menurut agama Islam bertempat di Desa Gunung Melayu Selatan Kab. Labuhan Batu Utara tanpa ijin dari Saksi-8 selaku istri sah Terdakwa maupun dari kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0212/TS.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-8 (Theresia Yuli), yang menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk melakukan pernikahan dengan Saksi-5 (Dewi Rantauly Br Tobing) akan tetapi Terdakwa tetap melangsungkan pernikahan dengan Saksi-5 (Dewi Rantauly Br Tobing).
6. Bahwa benar dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-5 (Dewi Rantauly Br Tobing) sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama bernama Sdr. Muhammad Ananta Wira lahir pada tanggal 5 Juni 2016 dan kedua bernama Sdr. Rendra Hidayat lahir pada tanggal 18 Mei 2018.

Hal. 45 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018, sekira pukul 23.00 WIB, diperintah Danramil 09/Sosa agar berangkat bersama Danramil ke Kodim 0212/TS namun Terdakwa tidak datang, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-2 (Sertu Doni Dwiyanto) bersama Pelda Rudi Haris Fadila diperintah oleh Danramil 09/Sosa menjemput Terdakwa di Desa Ujung Batu 1 Trans Aliaga Unit 1 RT 4 Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas namun tidak bertemu dengan Terdakwa melainkan bertemu dengan Saksi-5 yang mengaku sebagai istri Terdakwa padahal Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah memiliki istri yang sah tinggal di Pulau Jawa.
8. Bahwa benar selanjutnya Pelda Rudi Hans Fadila bersama Staf Inteldim 0212/TS (Serka Dolbet Harahap) pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018, sekira 09.00 WIB, pergi menuju ke Desa Ujung Batu 1 Trans Aliaga Unit 1 RT 4 Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas dengan tujuan untuk menjemput dan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Serka Dolbet Harahap membawa Terdakwa ke Ma Kodim 0212/TS guna pengusutan lebih lanjut.
9. Bahwa benar Saksi-8 ((Theresia Yuli) selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2018, ditelepon oleh Lettu Inf Zamril (Pasiintel Kodim 0212/TS) yang menyuruh Saksi-8 datang ke Padangsidempuan untuk diambil keterangan karena Terdakwa telah menikah siri tanpa ada ijin dari Saksi-8 selaku istri sah Terdakwa maupun tanpa ijin dari Kesatuan Terdakwa Kodim 0212/TS.
10. Bahwa benar Saksi-8 kemudian pada tanggal 23 Agustus 2018 berangkat dari Jawa Timur dan tiba di Padang Sidempuan tanggal 24 Agustus 2018 Saksi tiba di Kodim 0212/TS dan menuju ke Makodim 0212/TS serta bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa berjanji akan menceraikan Sdri. Dewi Rentaully Tobing (Saksi-5) apabila Saksi mendampingi Terdakwa selama melaksanakan tugas.

Hal. 46 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa benar Saksi-8 sejak tahun 2011 pada saat Terdakwa pindah tugas ke Kodam I/BB, setiap bulannya Saksi-8 diberi biaya belanja oleh Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun sejak Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Dewi Rantauhy Tobing (Saksi-5), kiriman uang belanja untuk Saksi-8 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya.
12. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan pernikahan secara siri dengan Saksi-5 (Dewi Rantauhy Br Tobing) sudah mengetahui ada aturan dan ketentuan yang berlaku bagi prajurit di lingkungan TNI yang melarang prajurit TNI beristeri lebih dari 1 (satu) orang isteri (Poligami), namun aturan dan ketentuan tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa.
13. Bahwa benar Terdakwa masih ingin mempertahankan pernikahan (rumah tangga) dengan Saksi-8 atas nama Sdri. Thresia Yuli, sehingga Terdakwa bersikeras ingin berpisah (cerai) dengan Saksi-5 (Dewi Rantauhy Br Tobing).
14. Bahwa benar Terdakwa telah menceraikan Saksi-5 (Dewi Rantauhy Br Tobing) pada akhir bulan Agustus tahun 2018 pada saat pernikahannya dengan Saksi-5 diketahui oleh Saksi-8 (isteri Terdakwa) dan kesatuan Kodim 0212/TS, dengan berjanji akan memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anaknya dari Saksi-5 (Dewi Rantauhy Br Tobing) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya.
Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 47 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa mengadakan perkawinan yang kedua dengan Saksi-5 atas nama Sdri. Dewi Rentauly Tobing padahal mengetahui masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-8 atas nama Sdri. Theresia Yuli, hal tersebut menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak disiplin, semaunya dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan nafsu birahinya saja dari pada kepentingan keluarga, sehingga berani melakukan perbuatan yang nyata-nyata melanggar ketentuan dan aturan hukum yang berlaku bagi prajurit dilingkungan TNI.
- Menimbang : Bahwa untuk memberikan efek psikologis kepada prajurit TNI lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang tidak disiplin dan melakukan tindak pidana perlu diberikan tindakan yang tegas kepada Terdakwa dengan memberikan hukuman yang berat, mengingat perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang dapat merusak akhlak dan mental serta sendi-sendi tata kehidupan prajurit TNI yang bertanggungjawab, sehingga akan berakibat pada rendahnya tingkat kedisiplinan prajurit dalam pelaksanaan tugas di Kesatuan TNI khususnya Kodim 0212/TS, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya dalam pencapaian pelaksanaan tugas pokok satuan.
- Menimbang : Bahwa jika dilihat dari kenyataan hidup sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana dengan tujuan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI-AD yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta sebagai upaya preventif dan represif akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi prajurit maupun masyarakat lainnya.

Hal. 48 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum perorangan dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa mengadakan perkawinan yang kedua dengan Saksi-5 atas nama Sdr. Dewi Rentaully Tobing padahal masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-8 atas nama Sdr. Theresia Yuli adalah merupakan perbuatan yang tidak disiplin dan semaunya dan lebih mendahulukan kepentingan nafsu birahnya dari pada kepentingan keluarga dengan mengabaikan status Terdakwa sebagai suami yang sah dari Saksi-8 (Theresia Yuli) dan mengabaikan kapasitasnya sebagai Prajurit TNI AD yang baik serta bertanggungjawab.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa mengadakan perkawinan yang kedua dengan Saksi-5 padahal masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-8 adalah Terdakwa mengetahui kalau perbuatan tersebut sangat dilarang dilakukan oleh prajurit TNI dan tidak boleh terjadi di lingkungan TNI.

Hal. 49 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sangat merugikan dan mengecewakan serta meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi Saksi-5 dan Saksi-8 serta anak-anak Terdakwa.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena kurangnya pemahaman mengenai tujuan pernikahan “Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga Terdakwa mengabaikan segala aturan dan ketentuan hukum yang melarang perbuatan tersebut demi untuk memuaskan dan memenuhi apa yang diinginkannya.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mencederai kesucian perkawinannya dengan Saksi-8 (Theresia Yuli) serta masa depan Saksi-5 beserta 2 (dua) orang anaknya menjadi tidak jelas.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana, yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, sikap Terdakwa dipersidangan cukup sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
4. Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi militer sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - a. Tahun 1998 Operasi Horizontal di Maluku Utara.
 - b. Tahun 2000 Operasi Horizontal di Ambon.
 - c. Tahun 2003 Pengamanan kerusuhan di Ambon.
5. Terdakwa sudah menceraikan Saksi-5 atas nama Dewi Rentauly Tobing.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa tidak menghormati dan telah mengkhianati perkawinannya dengan Saksi-8 (Theresia Yuli).

Hal. 50 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya sudah mengetahui ada aturan dan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI tentang larangan memiliki lebih dari 1 (satu) orang isteri, tetapi tidak diindahkan oleh Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencoreng citra TNI AD khususnya Kesatuan Kodim 0212/TS dimata masyarakat.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi tata kehidupan prajurit TNI yang bertanggungjawab.
5. Bahwa Terdakwa melakukan perkawinan siri dengan Saksi-5 atas nama Dewi Rentaully Tobing sampai dengan melahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim mengenai pidananya sudah tepat, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dan lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, oleh karena itu Permohonan Terdakwa (Klemensi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum secara lisan dipersidangan haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah seadilnya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal. 51 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

1. 1 (satu) lembar foto copi Akta Nikah dari KUA Kec. Gampengrejo Kab. Kediri Propinsi Jawa Timur Nomor: 238/4/VIII/1996 tanggal 1 Agustus 1996.
2. 1 (satu) lembar foto copi Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor: 89/II/2001 tanggal 6 Februari 1996 atas nama Terdakwa Theresia Yuli Yuhdawasti.
3. 1 (satu) lembar foto copi Kartu Tanda Anggota Persit Kartika Chandra Kirana PD V/LIV/3/103/1999 tanggal 8 Januari 1999 atas nama Theresia Yuli Y.
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nikah a.n. Sigit Hidayat dan Sdri. Dewi Rentauli Br Tobing.
5. 1 (satu) lembar foto copi Kartu Tanda Anggota Keluarga ABRI Nomor: 30/051/DOC/1999 tahun 1999 atas nama Theresia Yuli Y.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, adalah sebagai bukti akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat melakukan pernikahan secara siri dengan Saksi-5 (Dewi Rantauly Br Tobing) yang bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak diperlukan dalam perkara lainnya, oleh karena pemeriksaan dipersidangan sudah selesai dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan untuk mempermudah penyimpanannya, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Hal. 52 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sigit Hidayat Kopka NRP 31940541550672, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu",
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto copi Akta Nikah dari KUA Kec. Gampengrejo Kab. Kediri Propinsi Jawa Timur Nomor: 238/4/VIII/1996 tanggal 1 Agustus 1996.
 - b. 1 (satu) lembar foto copi Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor: 89/II/2001 tanggal 6 Februari 1996 atas nama Terdakwa Theresia Yuli Yuhdawasti.
 - c. 1 (satu) lembar foto copi Kartu Tanda Anggota Persit Kartika Chandra Kirana PD V/LIV/3/103/1999 tanggal 8 Januari 1999 atas nama Theresia Yuli Y.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nikah a.n. Sigit Hidayat dan Sdri. Dewi Rentauli Br Tobing.
 - e. 1 (satu) lembar foto copi Kartu Tanda Anggota Keluarga ABRI Nomor: 30/051/DOC/1999 tahun 1999 atas nama Theresia Yuli Y.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 53 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 sebagai Hakim Ketua serta J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Mayor Chk NRP 11040039320683, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Jimmy Wahyudi, S.H., Mayor Chk NRP 11010035130578 serta Penasihat Hukum Mayor Chk Budi Santoso, S.H., NRP 11020003511272 dan Serka Jhon Meris Nainggolan, S.H., M.H., NRP 21050308250583, Panitera Pengganti Ribu Budi Santoso, S.H., Peltu NRP 21950180521273 serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota-I

Ttd

J.M. Siahaan, S.H., M. Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota-II

Ttd

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Mayor Chk NRP 11040039320683

Panitera Pengganti

Ttd

Ribu Budi Santoso, S.H.
Peltu NRP 21950180521273

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Boko Heru Sutanto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910134800671

Hal. 54 dari hal. 54 Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)